



KEPUTUSAN WALI NAGARI DAMAR LAPAN BATANG INDERAPURA

KECAMATAN AIRPURA

KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 141/05/Kpst/WN.DLB-I/I/2023

TENTANG

**PENETAPAN NAMA-NAMA KADER POS YANDU NAGARI DAMAR LAPAN
BATANG INDERAPURA TAHUN 2023**

WALI NAGARI DAMAR LAPAN BATANG INDERAPURA

- Menimbang :
- a. Bahwa Dalam Rangka Pembinaan Keluarga Berencana Sebagai Penyiapan Generasi Yang Lebih Baik Dimasa Yang Akan Datang Memerlukan Peran Aktif Seluruh Lapisan Masyarakat.
 - b. Bahwa Untuk Mewujudkannya Perlu Dibentuk Nama-nama Kader Untuk membantu mensosialisasikan Kegiatan Posyandu di Nagari yang mana perlu ditetapkan Dengan Keputusan Wali Nagari Damar Lapan Batang Inderapura;

- Mengingat :
1. Undang-Undang No 2 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Barat Jis. Undang-undang No 2 Drt Tahun 1957 dan Undang-Undang Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Tahun 25);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran) Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.53 Tahun 2001 tentang Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lomba Desa Berprestasi;
 6. Peraturan Bupati Pesisir selatan Nomor 156 Tahun 2021 Tentang PedomanPenyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022;
 7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2022;

8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 191 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Penetapan Bagi Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Nagari Damar Lapan Batang Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2018-2024;
10. Peraturan Nagari Damar Laapn Batang Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kelola Pemerintah Nagari ;
11. Peraturan Nagari Damar Lapan Batang Inderapura Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Kewenangan Lokal Berskala Nagari ;
12. Peraturan Nagari Damar Lapan Batang Inderapura Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pendapatan Asli Nagari ;
13. Peraturan Nagari Damar Lapan Batang Inderapura Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2022 ;
14. Peraturan Nagari Damar Lapan Batang Inderapura Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Tahun 2022 ;
15. Peraturan Nagari Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2022;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat Kader Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) di Nagari Damar Lapan Batang Inderapura dengan Susunan sebagai berikut :

1. WINDATUL WAHYUNI

2. FEBRI YEYENG WULAN SARI

3. SIEL

4. SANTI YULIANA

5. NELI SESMAWATI

Kedua : Kepada Nama dan Jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diatas, bertugas dan berkewajiban sebagai Kader Pemerintahan Nagari serta berhak menerima Honor dan hak-hak lain yang besarnya ditentukan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Tahun 2022.

Ketiga : Tujuan Pengangkatan Kader Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) "Nagari Damar Lapan Batang Inderapura" adalah untuk meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Orang-orang Tua dalam Mengasuh/Membina tumbuh kembang anak Balita dan Tugas Pengurusnya adalah sbb :

1. Membantu Pemerintah Nagari Damar Lapan Batang Inderapura dalam Menyelenggarakan Program Posyandu di Nagari Damar Lapan Batang Inderapura.
2. Mengadakan Pertemuan Secara Berkala (Sekurang-kurangnya sekali sebulan) untuk Memberikan Penyuluhan, Binaan dan Bimbingan dengan Menghadirkan sebanyak Mungkin Keluarga Sasaran (Orang Tua/Anggota Keluarga Lainnya yang memiliki anak Balita)
3. Memberikan penyuluhan , binaan dan bimbingan dengan melalui kunjungan rumah kepada keluarga sasaran yang tidak dapat hadir pada pertemuan rutin.
4. Melakukan kegiatan integrasi dengan kegiatan posyandu.
5. Melakukan pencatatan hasil kegiatan dan membuat pelaporannya kepada pemerintahan nagari setempat dan instansi terkait.
6. Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan posyandu.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanah Bajak

Pada tanggal : 03 Januari 2023



Tembusan : Kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Kab. Pesisir Selatan Di Painan
3. Camat Airpura di Tamuan
4. Dan Lain-Lain yang dirasa perlu
5. Arsip.